

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata bank dan syariah. Bank dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah lembaga simpan-pinjam, pinjam-meminjamuang dan sebagainya.¹ Sedangkan syariah adalah hukum agama Islam yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan-Nya, manusia dengan manusia dan lain sebagainya.² Jadi bank syari'ah adalah lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dengan prinsip syariah.

Pertama kali pengaturan perbankan syariah diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, karena belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Selanjutnya Bank syariah di Indonesia diatur dalam Undan-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengertian bank syariah dalam pasal 1 butir 7 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa :³ “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Sedang menurut Muhammad bank syariah adalah lembaga

¹ Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Jakarta, Balai pustaka, 2006. hlm 96

² *Ibid.* hlm 1171

³ Amir Machmud dan Rukman, *op.cit* hlm. 182.

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan Hadis Nabi SAW.⁴

Dari masing-masing pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syari'ah adalah suatu lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana, sesuai dengan syariat agama Islam.

Sekali lagi bank syariah mengoperasikan lembaganya dengan bagi hasil/prinsip syariah bukan menggunakan bunga, karena bank syariah tidak mengejar materiilya saja namun juga inmateriilnya. Ciri utama inilah yang menjadi dasar pengelolaan perbankan syariah, karena bank syariah mengelolanya dengan pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Oleh karenanya orang yang melakukan pengelolaan perbankan syariah harus mempunyai sifat yaitu Shidiq, Tabliq, Amanah, Istiqomah dan Fathanah.⁵

2.1.1. Dasar Hukum Bank Syari'ah

Bank Syariah secara yuridis normatif tercatat dalam Perundang-undangan, diantaranya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang No. 10 tentang perubahan atas Undang-undang No, 7 tahun 1998 tentang perbankan, Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan juga Undang-undang No. 21 tahun

⁴ Muhammad, *op.cit*, hlm. 1

⁵ Muhammad Firdaus NH *et al* , *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta; Renaisan, 2005, hlm. 12.

2008 perubahan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah.⁶

2.1.2. Kelembagaan Bank Syari'ah

Kelembagaan bank syariah sama saja dengan bank konvensional hanya saja perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS),⁷ setiap bank syariah harus ada DPS supaya operasional bank syariah sehari-hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama Islam. Dewan Pengawas Syariah setingkat dengan dewan komisaris pada bank konvensional, dan penetapan DPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya DPS mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

2.1.3. Perbedaan Bank syariah dengan Bank Konvensional

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya Lewis menyatakan bahwa paling tidak ada empat karakteristik yang harus dipenuhi oleh bank syariah dalam operasinya yaitu penghindaran bunga, tidak terlibat dalam transaksi bersifat spekulatif, pengeluaran zakat atas kekayaan dan tidak melakukan transaksi yang tidak berkorelasi positif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan kata lain bank syariah lahir sebagai solusi alternative terhadap persoalan pertentangan

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 150.

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, Jakarta; Gema Insani, 2001, hlm.30

antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan bunga telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional:⁸

Tabel 1.0
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi – investasi yang halal saja.	Melakukan Investasi-investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented .	Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-dedbitor
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis

2.2. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Bank syariah dalam operasinya menggunakan prinsip profit and loss sharing atau lebih di kenal dengan bagi hasil. Profit sharing dalam kamus ekonomi di artikan pembagian laba. Secara definitive profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁹ Bagi hasil atau disebut juga dengan nisbah merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang

⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Suatu pengenalan Umum*, Jakarta; Cendekia Institute, 1999, hlm 199

⁹ Muhamad, *op.cit*, hlm.18

tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerja sama.

Nisbah bagi hasil hanya bisa digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty contracts (NUC)*, yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun Waktu (*timing*).¹⁰ Produk-produk yang memenuhi kriteria ini adalah Pembiayaan mudharabah dan musyarakah, karena pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya bisa dihitung keuntungannya atau bagi hasilnya pada waktu usaha tersebut sudah dijalankan dan menghasilkan untung ataupun rugi.¹¹

Hal ini berbeda lagi dengan margin keuntungan, margin keuntungan hanya digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)*, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan Murabahah, ijarah, salam dan istisna'.¹²

Bagi hasil dan bunga memang sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, Tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:¹³

¹⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. hlm. 286

¹¹ Adiwarmarman A. Karim, *op.cit*, hlm 286

¹² *Ibid*, hlm 279

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit* , hlm. 87-88

Tabel 1.1
Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang di pinjamkan.	b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c) Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	d) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan,
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	e) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Pentingnya system bagi hasil dalam operasional bank syariah, dipandang perlu untuk menganalisis hal-hal yang mempengaruhi bagi hasil tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil di kelompokkan menjadi 2, yaitu:¹⁴

1. faktor langsung yaitu

- a) Investmen rate, merupakan persentasi aktual dana yang di infestasikan dari total dana yang di himpun. Jika bank

¹⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *op.cit*, hlm. 139-140

menentukan investmen rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana yang di himpun di alokasikan untuk memenuhi likuiditas.

- b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan .
- c) Nisbah (profit sharing ratio), Salah satu ciri utama al-mudhorabah adalah adanya nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian ., Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda, sebagaimana perbedaan dalam periode al mudhorabah misalnya deposito 1 bulan , 3 bulan, 6 bulan , dan 12 bulan. Selain itu nisbah juga bisa berbeda antara satu akun dengan akun yang lainnya, sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung yaitu:

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudhorabah. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) besarnya bagi hasil secara tidak langsung di pengaruhi oleh berjalanny aaktoifitas yang diterapkan , terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.3. Mudharabah dan Musyarakah

2.3.1. Pengertian Mudharabah dan Musyarakah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama dua orang atau lebih, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan.¹⁵ Menurut Adiwarman A Karim, mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.¹⁶

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/shahibul mal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad.

Pengertian Pembiayaan Mudharabah dalam praktik perbankan Syariah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek/usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut


¹⁵ Sofinayah Ghufron, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*: Jakarta, Renaisan, 2005, hlm. 45.

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *op.cit.* hlm. 204


dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, bank Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek/ usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Produk penyaluran dana oleh bank syariah dalam pembiayaan mudharabah menggunakan mudharabah muqayyadah, hal ini karena jenis dan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh nasabah sudah ditentukan diawal akad. Sehingga bank sebagai shahibul maal lebih mudah untuk melakukan monitoring usaha yang dilakukan oleh nasabah selaku mudharib.


Landasan Hukum mudharabah telah disebutkan dalam Al-quran yaitu:




¹⁷ Zainudin Ali, *op.cit*, hlm 36



Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Muzammil : 20)¹⁸



¹⁸ Al-Quran dan Terjemah, PT. Bumi Restu, 1987, hlm. 990



Artinya : Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu' ah : 10)¹⁹

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.²⁰ Sedangkan surah al-Jumu' ah: 10 mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.²¹

b. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²² Dengan kata lain musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 933

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit.* hlm 95


²¹ *Ibid*, hlm 96

²² *Ibid*, hlm. 90

disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung masing-masing pemilik modal.

Sedangkan dalam praktik perbankan Syariah pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank syariah. Nasabah dapat mengajukan proporsi kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati beberapa modal dari nasabah serta akan disepakati berapa modal dari bank syariah dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.²³

Landasan Hukum musyarakah telah disebutkan dalam Al-quran yaitu:



²³ Zainuddin Ali, *op.cit.* hlm 34



Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS. Shaad :24)*²⁴

Dalam Hadits disebutkan:

(عن ابي هريرة رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يحن احدهما صاحبه)

Artinya:”*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, ‘aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR. Abu daud)*²⁵

Pada surah Shaad: 24 musyarakah terjadi atas dasar akad (*ikhtisari*).²⁶ sedangkan hadits Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamba Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.²⁷

Sedangkan landasan hukum keberadaan akad mudharabah dan akad musyarakah sebagai salah satu akad perbankan syari’ah di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang

²⁴ Al-Quran dan Terjemah, *op.cit*, hlm. 736

²⁵ Al-Buyu dan Hakim hlm 2936

²⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *op.cit*, hlm 91.

²⁷ *Ibid.* hlm 91

perbankan Syariah, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan dimana mudharabah merupakan akad yang dipakai dalam produk pembiayaan bank syariah.

2.3.2. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasinol No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan pembiayaan mudharabah:²⁸

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

²⁸ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm.251

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-

- tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasinol No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan pembiayaan Musyarakah:²⁹

Pertama : Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

²⁹ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm.251

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dengan penjelasan diatas mudharabah adalah jenis kerjasama yang mana satu pihak memberikan modal dan satu pihak memberikan kerja, kerja disini adalah pengelolaan terhadap modal tersebut untuk tujuan menghasilkan keuntungan, dan pembagian keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan musyarakah adalah jenis kerjasama yang antara dua pihak atau lebih sama-sama memberikan modal dan sama-sama memberikan kerja, modal dan kerja boleh tidak sama. Dalam kerja para pihak bisa memberikan kerja seperti sebagai pengelola atau pun manajemen dalam pengelolan, sehingga pembagian keuntungan sesuai porsi modal dan kerja yang diberikan serta kesepakatan para pihak dalam musyarakah. Perbedaan diantara produk ini adalah modal yang tidak sama, bila mudharabah modal dari 1 Shahibul maal, sedangkan dari produk musyarakah modal bisa dari semua yang melakukan usaha.

2.3.3. Aplikasi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

- a. Apliskasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah³⁰
 - 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
 - 2) Investasi khusus: disebut juga mudharabah muqayaddah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit*, hlm. 97

dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

b. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah³¹

1) Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank samamenyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan danan tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2) Modal Ventura

Pada bank-bank yang diperbolehkan melakukan investasi dalam skema modal ventura, penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan devestasi, baik secara singkat ataupun bertahap.

2.4. Syarat Administrasi Pengajuan Pembiayaan

Seperti halnya pada bank konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut :³²

- 1) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha,

³¹ *Ibid*, hlm. 93

³² Muhammad Syafii Antonio, *Ibid*. hlm 171

rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.

- 2) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akte kelahiran, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- 3) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, data persediaan akhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Nedi yang berjudul pengaruh profitabilitas sistem bagi hasil terhadap minat nasabah untuk berinvestasi di bank syari'ah. Penelitian membahas seberapa besar pengaruh sistem bagi hasil terhadap minat berinvestasi dalam simpanan mudharabah, hasil dari penelitian menyebutkan bahwa sistem bagi hasil mempengaruhi minat berinvestasi di bank syariah sebesar 5% atau 0,05.³³

Penelitian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah pada bank syariah (studi kasus pada bank Syariah Mandiri dan bank Muamalat Jabodetabek) yang dilakukan oleh Zulkarnain, SE, M.Si, suwardi, SE. Faizal Ridwan zamzami, SE. Indra, Khalia, Sari dan Megawati. Hal yang diteliti segala sesuatu berkaitan dengan aspek perbankan termasuk juga nisbah bagi hasil, hasil penelitian secara signifikan nisbah bagi hasil juga termasuk faktor pertimbangan nasabah dalam memilih produk.³⁴


³³ Nedi, *Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Untuk Berinvestasi di Bank Syari'ah* <http://thewinnerlife.multiply.com/jurnal>

³⁴ Zulpahmi, et al. *Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat di Jabodetabek) laporan penelitian dosen fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 2010*

H. M. Zainuri dan Bening Kristyassari dalam penelitiannya berjudul analisis pengaruh sistem bagi hasil, pelayanan dan lokasi terhadap keputusan memilih produk BMT Al-Hikmah Bangsri. Berdasarkan hasil penelitian disebutkan, semua variabel Dependent dan independent menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penggunaan produk BMT Al-hikmah Bangsri.³⁵

2.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.0
Kerangka pemikiran



2.7. Hipotesis

Hipotesis ini adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

H. 1 = Nisbah bagi hasil pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Mudharabah.

H. 2 = Nisbah bagi hasil pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Musyarakah.

³⁵ H. M. Zaenuri, Bening Kristiassari, *Analisis Pengaruh Sistem Bagi Hasil, Pelayanan dan Lokasi Terhadap Keputusan Memilih Produk BMT Al-Hikmah Bangsri*, Jurnal Dinamika Bisnis dan Ekonomi, 2008, hlm 71-84

